

**PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013**

2013

PERBUP KAB. LANDAK NO. 1, LD. 2013/ NO. 1, SETDA KAB. LANDAK : 5 HLM.

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013**

- ABSTRAK** :
- bahwa proses pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sampai dengan batas waktu 31 Desember 2012 belum terealisasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang akan diperhitungkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, yang meliputi:
    - a. belanja tidak langsung, digunakan untuk kepentingan belanja pegawai yang meliputi gaji dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD, Bupati /WakilBupati;
    - b. belanja langsung, digunakan untuk kepentingan belanja pegawai khususnya untuk belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap serta

belanja barang dan jasa pada kegiatan, penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa tenaga administrasi/tennis perkantoran, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan kegiatan yang menyangkut dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

**Catatan**

- :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2013;
  - Apabila sampai dengan tahun berikutnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 belum ditetapkan, maka untuk kepentingan bulan berikutnya besaran anggaran mengacu pada bulan sebelumnya;
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
  - Lampiran 1 hlm.

# STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013

2013

PERBUP KAB. LANDAK NO. 2, LD. 2013/ NO. 2, SETDA KAB. LANDAK : 5 HLM.

## PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 maka dipandang perlu menyusun Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 / PMK.02 / 2010, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007, Peiaturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Biaya Umum Belanja Pegawai merupakan biaya yang digunakan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013.
- Catatan** :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2013;
  - Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
  - Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Lampiran 11 hlm.

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013**

2013

PERBUP KAB. LANDAK NO. 3, LD. 2013/ NO. 3, SETDA KAB. LANDAK : 5 HLM.

**PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 maka dipandang perlu menyusun Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Biaya Umum Belanja Pegawai merupakan biaya yang digunakan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013.
- Catatan** :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2013;
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penetapan Kembali Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.